



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PRESIDEN**

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

NILAI MATA KULIAH UNIVERSITAS PRESIDEN

- Menimbang : Bahwa diperlukan peraturan rektor yang mengatur rentang nilai terbaru untuk mata kuliah bagi mahasiswa Universitas Presiden.
- Berdasarkan : Statuta Universitas Presiden Tahun 2013.

**Pasal 1
Nilai Mata Kuliah**

(1) Rentang nilai untuk setiap mata kuliah di Universitas Presiden adalah sebagai berikut:

Nilai	Nilai Huruf	Skala 4,00
Nilai \geq 85	A	4,00
80 \leq Nilai $<$ 85	A-	3,67
75 \leq Nilai $<$ 80	B+	3,33
70 \leq Nilai $<$ 75	B	3,00
67 \leq Nilai $<$ 70	B-	2,67
64 \leq Nilai $<$ 67	C+	2,33
60 \leq Nilai $<$ 64	C	2,00
55 \leq Nilai $<$ 60	D	1,00
Nilai $<$ 55	E	0,00

(2) Dosen wajib memberikan nilai berdasarkan Pasal 1 Ayat (1).

**Pasal 2
Lain-lain**

- (1) Peraturan rektor ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya tahun ajaran 2020/2021 (Semester 2020-1).
- (2) Peraturan dan kebijakan sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan rektor ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara

Pada tanggal 8 Juni 2020



PRESIDENT
UNIVERSITY
Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto
Rektor Universitas Presiden